



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ (0331) 4431707, Fax. (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0361 /35.09.325/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : POS PAUD " MANGGIS 20 "
Jenis Kegiatan : SPS (SATUAN PAUD SEJENIS)
Alamat : Dusun Kopang Krajan, RT. 006 RW. 001
Kel/Desa : Darsono
Kec. : Arjasa
Kab. : Jember
Nomor Induk Lembaga/ NPSN : 930 / 69894348
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SITI WARDA TUSSOLEHA
Penyelenggara : TP PKK DESA DARSONO
Ketua Penyelenggara : MOH. SUYIBNO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 07 September 2021 sampai dengan 07 September 2023

Jember, 07 September 2021

A.n BUPATI JEMBER

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF TYAHYONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember